



SALINAN

**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 03 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBERIAN
PINJAMAN DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberian Pinjaman Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5621);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2006 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Minimum bagi Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Skim Pendanaan Komoditas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi;
18. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/IX/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Koperasi Skala Besar;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3233 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
22. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Investasi Daerah Dalam Rangka Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
23. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
24. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA PEMATANGSIANTAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar.
9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kota Pematangsiantar selanjutnya disingkat UPTD Pemberian Pinjaman Dana Bergulir adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Kota Pematangsiantar.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

13. Dana Bergulir adalah kekayaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hasil Pengembalian Pokok Pinjaman Dana Bergulir yang disetor ke rekening UPTD untuk dikelola dalam jangka panjang dalam bentuk uang dan disalurkan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
14. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Pemberian Pinjaman Dana Bergulir.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Pemberian Pinjaman Dana Bergulir pada dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pemberian Pinjaman Dana Bergulir terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Unit Pendaftaran dan Penyuluhan;
 - d. Unit Verifikasi dan Evaluasi; dan
 - e. Unit Monitoring, Pengawasan dan Pelaporan.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pemberian Pinjaman Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IVA.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IVb.
- (3) Unit merupakan pejabat pelaksana.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pemberian pinjaman dana bergulir.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, UPTD mempunyai fungsi:

- a. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka peningkatan struktur permodalan bagi koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. menyusun rencana dan program pemberian pinjaman dana bergulir bagi koperasi, usaha kecil menengah;
- c. membuat berita acara hasil evaluasi atas permohonan pinjaman dana bergulir;
- d. melaksanakan pengguliran dana dengan mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan memverifikasi permohonan koperasi perihal pinjaman dana bergulir;
- e. mengusulkan nama-nama koperasi penerima pinjaman dana bergulir melalui kepala dinas untuk ditetapkan wali kota dalam satu keputusan;
- f. menerima berkas proposal pinjaman koperasi dan/atau usaha kecil menengah;
- g. memberikan konsultasi teknis penyusunan proposal usaha koperasi, usaha kecil menengah;
- h. melakukan checklist kelengkapan administrasi berkas proposal pinjaman;
- i. melakukan survei ke tempat koperasi, usaha kecil menengah calon penerima pinjaman;
- j. melakukan konfirmasi lapangan dan penafsiran nilai jaminan yang diagunkan oleh koperasi, usaha kecil menengah;
- k. melakukan penilaian tingkat kesehatan dan kelayakan koperasi, usaha kecil menengah calon penerima pinjaman;
- l. melaporkan hasil survei dan hasil penilaian kesehatan dan kelayakan koperasi, usaha kecil menengah calon penerima pinjaman kepada atasan;
- m. meneliti kelengkapan administrasi pencairan pinjaman;
- n. menyiapkan berkas-berkas pengajuan persetujuan pencairan dan jaminan pinjaman koperasi, usaha kecil menengah;

- o. mengawasi pengelolaan pendapatan dan biaya;
- p. mengkoordinasikan pengelolaan utang piutang;
- q. mengkoordinasikan sistem informasi manajemen keuangan;
- r. mengkoordinasikan pelaporan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB VI

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan UPTD;
- b. melaksanakan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan UPTD;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
- e. melakukan pengelolaan utang piutang;
- f. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- g. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- h. membantu Kepala UPTD melaksanakan persiapan bahan-bahan dokumentasi kegiatan UPTD; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan untuk kelancaran pelaksana tugas.

BAB VII

UNIT PENDAFTARAN DAN PENYULUHAN

Pasal 9

Unit Pendaftaran dan Penyuluhan mempunyai tugas:

- a. memberikan konsultasi teknis penyusunan proposal usaha Koperasi, Usaha Kecil Menengah;
- b. menerima berkas proposal pinjaman dana bergulir koperasi dan/atau Usaha Kecil Menengah;
- c. melakukan pendaftaran bagi koperasi dan Usaha Kecil Menengah pemohon pinjaman dana bergulir;
- d. merekapitulasi laporan proposal pinjaman yang diterima dan yang dapat diproses lebih lanjut untuk diserahkan kepada unit verifikasi dan evaluasi;
- e. melakukan checklist kelengkapan administrasi berkas proposal pinjaman;
- f. meneliti kelengkapan administrasi pencairan pinjaman;

- g. menyiapkan berkas-berkas pengajuan persetujuan, pencairan dan jaminan pinjaman Koperasi Usaha Kecil Menengah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

BAB VIII

UNIT VERIFIKASI DAN EVALUASI

Pasal 10

Unit Verifikasi dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. melakukan penelitian dan analisa data keuangan dan legalitas usaha koperasi pemohon;
- b. melakukan verifikasi atas kebenaran data serta melakukan tinjauan lapangan ke koperasi, usaha kecil menengah calon penerima;
- c. verifikasi berkas permohonan dan proposal usaha pemohon pinjaman;
- d. melaporkan hasil survei dan hasil penilaian kesehatan dan kelayakan koperasi, usaha kecil menengah calon penerima pinjaman kepada atasan;
- e. menyusun analisis bisnis dan analisis yuridis atas kelayakan proposal pinjaman; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

BAB IX

UNIT MONITORING, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Unit Monitoring, Pengawasan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan atas pemberian pinjaman dana bergulir;
- b. mendata koperasi, usaha kecil menengah yang menjadi mitra UPTD;
- c. memonitoring pemanfaatan pinjaman dan perkembangan usaha koperasi, usaha kecil menengah sesuai proposal yang diajukan;
- d. memonitoring angsuran pinjaman yang disetorkan koperasi, usaha kecil menengah;
- e. memberikan teguran kepada koperasi, usaha kecil menengah yang tidak menyampaikan laporan pemanfaatan pinjaman dan yang melakukan penyimpangan atas pemanfaatan pinjaman;
- f. memberikan teguran kepada koperasi, usaha kecil menengah yang tidak mengangsur pinjaman;
- g. melakukan penagihan piutang secara langsung kepada Koperasi Usaha Kecil Menengah yang menunggak pinjaman;
- h. menginventarisir permasalahan koperasi, usaha kecil menengah dalam pemanfaatan pengembalian pinjaman;

- i. menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada atasan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di UPTD.
- (2) Kasubbag Tata Usaha dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
- (3) Setiap jabatan pelaksana dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala UPTD melalui Kasubbag Tata Usaha.
- (4) Kepala UPTD dapat mengangkat bendahara untuk mengelola pinjaman dana bergulir.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas daerah serta dengan instansi lain di luar lingkungan dinas sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya.
- (3) Kepala UPTD, kepala sub bagian tata usaha, dan jabatan pelaksana bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya menurut jenjang jabatan masing-masing.

BAB XI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD, kepala sub bagian tata usaha diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Penempatan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diatur dan ditetapkan dengan surat tugas Kepala Dinas.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:
Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 14 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberian Pinjaman Dana Bergulir pada Dinas pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikrokecil dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 1 Februari 2018

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

dto

HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 1 Februari 2018


Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

dto

RESMAN PANJAITAN

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2018 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HERRI OKSTARIZAL, SH
PENATA TK. I
NIP. 19810927 200502 1 001

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR


NOMOR : 03 Tahun 2018

TANGGAL : 1 Februari 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PEMBERIAN
PINJAMAN DANA BERGULIR PADA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA
PEMATANGSIANTAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBERIAN PINJAMAN DANA BERGULIR
KOTA PEMATANGSIANTAR



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

dto

HEFRIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HERRI OKSTARIZAL, SH
PENATA TK. I
NIP. 19810927 200502 1 001